



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariansyah Bin Norifansyah Alm.
2. Tempat lahir : Tatakan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.002 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa Ariansyah Bin Norifansyah Alm. ditangkap pada tanggal 19 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIANSYAH Bin NORIFANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram
 - 1 (satu) buah Handphone Merek I Phone warna putih
 - 1 (satu) buah kantong kain kecil warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIANSYAH Bin NOFRIANSYAH (Alm) pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 Sekitar Jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. MPME (Mandiri Persada Mulia Energi) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menelepon sdr ADING (dpo) untuk membayar uang pembelian sabu yang terdahulu, lalu sdr ADING (dpo) menyuruh terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) untuk mendatangnya di rumah. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sampai ditempat sdr ADING (dpo), terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menunggu dibelakang rumahnya, lalu sdr ADING (dpo) datang dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menyerahkan uang pembayaran sabu yang terdahulu lalu sdr ADING menyerahkan lagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM). Setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut kedalam 7 (tujuh) paket kecil yang nantinya akan dijual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. MPME (Mandiri Persada Mulia Energi). Selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sedang berada di Mess workshop tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUKRIANTO ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0.60 (nol koma enam puluh) gram yang disimpan dalam kantong kain kecil warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna putih didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut .
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan total seberat 0.60 (nol koma enam puluh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1091 tertanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati,, Apt ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARIANSYAH Bin NOFRIANSYAH (Alm) pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 Sekitar Jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. MPME (Mandiri Persada Mulia Energi) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menelepon sdr ADING (dpo) untuk membayar uang pembelian sabu yang terdahulu, lalu sdr ADING (dpo) menyuruh terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) untuk mendatangnya di rumah. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sampai ditempat sdr ADING (dpo), terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menunggu dibelakang rumahnya, lalu sdr ADING (dpo) datang dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menyerahkan uang pembayaran sabu yang terdahulu lalu sdr ADING menyerahkan lagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM). Setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut kedalam 7 (tujuh) paket kecil yang nantinya akan dijual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sering melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. MPME (Mandiri Persada Mulia Energi). Selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sedang berada di Mess workshop tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUKRIANTO ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0.60 (nol koma enam puluh) gram yang disimpan dalam kantong kain kecil warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna putih didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut .

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan total seberat 0.60 (nol koma enam puluh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1091 tertanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati,, Apt ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku adalah saksi dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (alm) bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin dan pelakunya adalah terdakwa ARIANSYAH Bin NOR IFANSYAH (Alm);
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin, Tanggal 19 September 2022. Skj 17.00 Wita di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. MPME (Mandiri Persada Mulia Energi);
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (alm) mengetahui telah terjadi tindak Narkotika Gol I jenis sabu adalah dari informasi masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) adalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang kami temukan sebanyak sebanyak 2 (dua) paket;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM);
 - Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) .
 - Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut disimpan dalam kantong kain kecil warna biru yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri pelaku.
 - Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ADING yang beralamat di Ds. Pulau Pinang;
 - Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ADING sebanyak satu paket seberat 1 gram;
 - Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membeli narkotika jenis sebanyak satu paket seberat 1 gram tersebut tersebut dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membeli sabu dari sdr ADING tersebut pada hari jumat tanggal 16 September 2022

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 wita di belakang rumah sdr ADING di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menelepon sdr ADING untuk membayar uang pembelian sabu yang terdahulu, lalu sdr ADING menyuruh terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) untuk mendatangnya di rumah. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sampai ditempat sdr ADING dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menunggu dibelakang rumahnya, lalu sdr ADING datang dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menyerahkan uang pembayaran sabu yang terdahulu lalu sdr ADING menyerahkan lagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram kepada terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM). Setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) pulang kerumah. lalu sekitar pukul 20.00 wita pada saat saksi di rumah saksi membagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut kedalam 7 (tujuh) paket kecil;

- Bahwa uang pembelian sabu tersebut belum ada terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) bayar kepada sdr ADING karena terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) beli dengan sistem hutang, terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) ambil barang dahulu setelah semua barang sudah laku terjual baru uang terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) serahkan kepada sdr ADING. Karena barang milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) belum habis jadi terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) belum ada membayar kepada sdr ADING.

- Bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 paket, dan sisa 2 paket yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menjual sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) biasanya menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya yang bekerja di workshop tersebut, dan terakhir kali ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya .
- Bahwa keuntungan yang terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) gunakan untuk keperluan sehari hari .
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) bisa memakai narkoba jenis sabu tersebut .
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) terakhir memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita Di Mess Workshop PT MPME .
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna putih, dan 1 (Satu) buah kantong kain kecil warna biru
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna putih, dan 1 (Satu) buah kantong kain kecil warna biru adalah milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) yang ditemukan masih dalam penguasaan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) .
- Bahwa awalnya kami satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. MPME (Mandiri Persada Mulia Energi). Lalu kami melakukan penyelidikan dan kami melihat terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sedang berada di di Mess workshop tersebut, saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kantong kain kecil warna biru yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri pelaku. Setelah itu pelaku dan barang bukti langsung kami bawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut .
- Bahwa Dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu, terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) tidak ada surat ijin dari Dokter serta tidak ada seijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan barang bukti tersebut adalah barang yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku adalah saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin dan pelakunya adalah terdakwa ARIANSYAH Bin NORIFANSYAH (Alm);
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin, Tanggal 19 September 2022. Skj 17.00 Wita di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. MPME (Mandiri Persada Mulia Energi);
- Bahwa awalnya saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN mengetahui telah terjadi tindak Narkotika Gol I jenis sabu adalah dari informasi masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang kami temukan sebanyak sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM);
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) .
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut disimpan dalam kantong kain kecil warna biru yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri pelaku.
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ADING yang beralamat di Ds. Pulau Pinang;
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ADING sebanyak satu paket seberat 1 gram;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membeli narkoba jenis sebanyak satu paket seberat 1 gram tersebut tersebut dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) membeli sabu dari sdr ADING tersebut pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita di belakang rumah sdr ADING di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menelepon sdr ADING untuk membayar uang pembelian sabu yang terdahulu, lalu sdr ADING menyuruh terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) untuk mendatangnya di rumah. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sampai ditempat sdr ADING dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menunggu dibelakang rumahnya, lalu sdr ADING datang dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menyerahkan uang pembayaran sabu yang terdahulu lalu sdr ADING menyerahkan lagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram kepada terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) . Setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) pulang kerumah . lalu sekitar pukul 20.00 wita pada saat saksi di rumah saksi membagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut kedalam 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut belum ada terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) bayar kepada sdr ADING karena terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) beli dengan sistem hutang, terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) ambil barang dahulu setelah semua barang sudah laku terjual baru uang terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) serahkan kepada sdr ADING. Karena barang milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) belum hbs jadi terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) belum ada membayar kepada sdr ADING.
- Bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 paket, dan sisa 2 paket yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menjual sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) biasanya menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya yang bekerja di workshop tersebut, dan terakhir kali ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menjual sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya .
- Bahwa keuntungan yang terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) gunakan untuk keperluan sehari hari .
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) bisa memakai narkoba jenis sabu tersebut .
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) terakhir memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita Di Mess Workshop PT MPME .
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna putih, dan 1 (Satu) buah kantong kain kecil warna biru
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna putih, dan 1 (Satu) buah kantong kain kecil warna biru adalah milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) yang ditemukan masih dalam penguasaan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) .
- Bahwa awalnya kami satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. MPME (Mandiri Persada Mulia Energi). Lalu kami melakukan penyelidikan dan kami melihat terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sedang berada di di Mess workshop tersebut, saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kantong kain kecil warna biru yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri pelaku. Setelah itu pelaku dan barang bukti langsung kami bawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa Dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu, terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) tidak ada surat ijin dari Dokter serta tidak ada seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan barang bukti tersebut adalah barang yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebab terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap Hari Senin, Tanggal 19 September 2022. Skj 17.00 Wita di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. Mandiri Persada Mulia Energi .
- Bahwa terdakwa mengetahui, yang menangkap terdakwa adalah anggota Resnarkoba Polres Tapin yang berpakaian preman dan berjumlah sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan tindak pidana SNarkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diamankan pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa simpan didalam kantong kain kecil warna biru yang terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdr ADING yang beralamat di Ds. Pulau Pinang.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr ADING sebanyak 1 paket seberat 1 gram .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr ADING sebanyak 1 paket seberat 1 gram tersebut dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr ADING tersebut pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita di belakang rumah sdr ADING di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut belum ada terdakwa bayar kepada sdr ADING karena terdakwa beli dengan sistem hutang, terdakwa ambil barang dahulu setelah semua barang sudah laku terjual baru uang terdakwa serahkan kepada sdr ADING. Karena barang milik terdakwa belum habis jadi terdakwa belum ada membayar kepada sdr ADING.
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa menelepon sdr ADING untuk membayar uang pembelian sabu yang terdahulu, lalu sdr ADING menyuruh terdakwa untuk mendatanginya dirumah. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sampai ditempat sdr ADING dan terdakwa menunggu dibelakang rumahnya, lalu sdr ADING datang dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran sabu yang terdahulu lalu sdr ADING menyerahkan lagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram kepada terdakwa . Setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah . lalu sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa dirumah terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut kedalam 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
-
- Bahwa terdakwa biasanya menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman yang bekerja di workshop tersebut, dan terakhir kali terdakwa menjual sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa memakai narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita Di Mess Workshop PT MPME;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita pada saat terdakwa sedang Di Mess Workshop PT MPME di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan anggota kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kantong kain kecil warna biru yang terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut .
- Bahwa ciri-ciri dari narkoba jenis sabu tersebut berbentuk serbuk berwarna putih kristal.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin ataupun dokukan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa sangat menyesali atas perbuatan terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.
- Benar bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:
 - Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1091 tertanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati,, Apt ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba;
 - Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaan UPC Rantau No : 166/10846.00/IX/2022 pada hari sabtu tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani dan ditimbang oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Rantau dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menelepon sdr ADING untuk membayar uang pembelian sabu yang terdahulu, lalu sdr ADING menyuruh terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) untuk mendatangnya dirumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sampai ditempat sdr ADING dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menunggu dibelakang rumahnya, lalu sdr ADING datang dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menyerahkan uang pembayaran sabu yang terdahulu lalu sdr ADING menyerahkan lagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram kepada terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM).
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) pulang kerumah, lalu sekitar pukul 20.00 wita pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut kedalam 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa uang pembelian sabu terakhir, belum Terdakwa bayar kepada sdr ADING karena terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) beli dengan sistem hutang;
- Bahwa Terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) ambil barang dahulu setelah semua barang sudah laku terjual baru uang terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) serahkan kepada sdr ADING. Karena barang milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) belum hbs jadi terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) belum membayar kepada sdr ADING.
- Bahwa narkotika jenis sabu milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) yang telah dibagi 7 paket tersebut, sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 paket, dan sisa 2 paket yang ditemukan Saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan SAKSI TEGUH PERMANA saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu ditangkap pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. Mandiri Persada Mulia Energi. Kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri ditemukan barang bukti berupa sabu yang terdakwa simpan didalam kantong kain kecil warna biru didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menjual sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) biasanya menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya yang bekerja di workshop tersebut, dan terakhir kali ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menjual sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa saksi melakukan jual beli sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) juga biasa memakai narkoba jenis sabu tersebut, dimana terakhir memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 wita Di Mess Workshop PT MPME;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa, selain ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih, dan 1 (Satu) buah kantong kain kecil warna biru dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih digunakan untuk komunikasi dengan sdr. ADING terkait jual beli narkoba serta 1 (Satu) buah kantong kain kecil warna biru digunakan sebagai wadah pembungkus narkoba;
- Bahwa ciri-ciri dari narkoba jenis sabu tersebut berbentuk serbuk berwarna putih kristal;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin ataupun dokumen dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **Ariansyah Bin Norifansyah Alm** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menelepon sdr ADING untuk membayar uang pembelian sabu yang terdahulu, lalu sdr ADING menyuruh terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) untuk mendatangnya di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) sampai ditempat sdr ADING dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menunggu dibelakang rumahnya, lalu sdr ADING datang dan terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) menyerahkan uang pembayaran sabu yang terdahulu lalu sdr ADING menyerahkan lagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram kepada terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) Setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) pulang kerumah, lalu sekitar pukul 20.00 wita pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut kedalam 7 (tujuh) paket kecil;

Menimbang, bahwa uang pembelian sabu terakhir, belum Terdakwa bayar kepada sdr ADING karena terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) beli dengan sistem hutang, kemudian narkotika jenis sabu milik terdakwa ARIANSYAH BIN NORIFANSYAH (ALM) yang telah dibagi 7 paket tersebut, sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 paket, dan sisa 2 paket yang belum terjual. Kemudian Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. A. Yani Km 94 Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di Mess workshop PT. Mandiri Persada Mulia Energi. Anggota polisi Polres Tapin mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa sabu yang terdakwa simpan didalam kantong kain kecil warna biru didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dengan ciri-ciri berbentuk serbuk berwarna putih kristal, selain ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih, dan 1 (Satu) buah kantong kain kecil warna biru dalam penguasaan terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih digunakan untuk komunikasi dengan sdr. ADING terkait jual beli narkotika serta 1 (Satu) buah kantong kain kecil warna biru digunakan sebagai wadah pembungkus narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1091 tertanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika serta Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian UPC Rantau No : 166/10846.00/IX/2022 pada hari sabtu tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani dan ditimbang oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Rantau dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Golongan I bukan tanaman*", oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna biru;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariansyah Bin Norifansyah Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)